


FORMULIR

SURAT PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL
ANGKUTAN ORANG.

1	NAMA PEMOHON	Alip Basari
2	ALAMAT	Ds Slawi uttan RT. 12/04
3	NAMA PERUSAHAAN	Koperan Cahaya Gemilang
4	JENIS KENDARAAN	Mbu. / Mikrobus
5	NO.KEND./ NO.UJI	5- 1449 Ap / 8LW 2422
6	HABIS MASA BERLAKUNYA	27 Des 2019
7	NO. KARTU PENGAWASAN	551.2/ R 4 - VI/332/VI/2018
8	HABIS MASA BERLAKUNYA	02. 09. 2019
9	TRAYEK YANG DILAYANI	Tuwel — Purbalinga — Satoraja — Bantu — Banyumas — Kebumen — Purworejo — Mbantul dan sekitarnya. Bantul
10	TANGGAL PENGGUNAAN	20 Agustus 2019 PP - 21 -
11	KEPERLUAN	Antar Pernikahan / Kel.
12	KETERANGAN	-

SLAWI, 19 Agustus 2019.

PEMOHON


ALIP BASARI

Persyaratan :

- | | |
|---|----------|
| 1. Foto cobby STNK | 1 lembar |
| 2. Foto cobby Kartu Pengawasan (Trayek) | 1 lembar |
| 3. Foto cobby Buku Uji | 1 buku |
| 4. Foto cobby KTP | 1 lembar |



SURAT IZIN MENGEMUDI
(Driving License)

B II
UMUM
JATENG

Nama: **ALIP BASARI**

Alamat: **DS. SLAWI WETAN RT.12 RW.04** **PRIA**



KEC. SLAWI
KABUPATEN TEGAL
Tempat & : **TEGAL**
Tgl Lahir : **15-01-1974**
Tinggi : **166 cm**
Pekerjaan : **PENGEMUDI**
No. SIM : **740114300519**
Berlaku s/d: **15-01-2024**
SLAWI, 08-01-2019
KAPOLRES



DWI AGUS PRIANTO, S.I.K., M.H
AKBP NRP.77061084

JHink



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
JL. SILIWANGI 355-357 SEMARANG. TELP/FAX (024) 7617018**

KARTU PENGAWASAN NO : 551.21/R4-VI/332/VIII/2018
NOMOR KENDARAAN : G 1449 AP.

UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN OTOBIS UMUM

rdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah / SK Kepala DPMPSTP Jawa Tengah tertanggal : 02-09-2015 Nomor : 551.21/3772/2015 oleh
pala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diberikan Kartu Pengawasan kepada KOPERANDA CAHAYA GEMILANG yang
impin oleh HM, SUPRAYITNO di KAB. TEGAL dengan mempergunakan mobil bus pada trayek :

TEGAL-SLAWI-MARGASARI-BUMIAYU PP

ai tanggal 16-08-2018 sampai dengan tanggal 02-09-2019 dengan mempergunakan mobil bus sebagai berikut :

nor Uji Kendaraan : SLW 2422
a Angkut : 16 Orang
c Pabrik : 150 Kg
n Pembuatan : MITSUB.FE.304
ravel : 2002
enis Pelayanan : 233762806
erusa : L / E (Lambat / Tarif Ekonomi)
erusa : 28143

JADWAL JAM PERJALANAN KENDARAAN NO. G 1449 AP


PERSINGGAHAN	TIBA	BRKT	NO PER- SINGGAHAN	TIBA	BRKT	NO PERSINGGAHAN	TIBA	BRKT
GAL	---	06.51	08 SLAWI	11.26	11.31	15 MARGASARI	15.31	15.36
AWI	07.26	07.31	09 MARGASARI	11.31	11.36	16 BUMIAYU	16.16	16.26
RGASARI	07.51	07.56	10 BUMIAYU	12.26	12.36	17 MARGASARI	17.06	17.11
MIAYU	08.36	08.46	11 MARGASARI	13.16	13.21	18 SLAWI	17.31	17.36
RGASARI	09.26	09.31	12 SLAWI	13.41	13.46	19 TEGAL	18.11	---
WI	09.51	09.56	13 TEGAL	14.21	14.31	20 -	---	---
AL	10.31	10.41	14 SLAWI	15.06	15.11	21 -	---	---

in perusahaan angkutan tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

Diberikan di : Pekalongan
Pada tanggal : 15-08-2018



AGUSTINUS RUDIYANTO, SH.
ROLLY SUHAELI, SE.



**KARTU UJI BERKALA KENDARAAN INI BERLAKU
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA**

(Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 55/2012)

THIS CARD OF PERIODICAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE HAS TO BE
IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF INDONESIA'S JURISDICTION
(Article 152, Government Regulation Number 55/2012)

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued at

Pada tanggal : 18 Februari 2017
Date on

s.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA PERHUBUNGAN DARAT
ON BEHALF OF
DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
DIRECTOR OF LAND TRANSPORT FACILITIES



EDNY GUNAWAN, ATD, M.Eng.Sc
Pembina Ulama Muda - IV/c
NIP. 19630208 198303 1 002



Q 061174

Dicetak oleh PT. PURA BARUTAMA

SLAWI

DITERBITKAN DI
ISSUED AT

28 Dec 2018

PADA TANGGAL
DATE ON



PERHUBUNGAN
KAB. TEGAL

ABDUL HONI, SH. MM.
Pembina Ulama Muda
NIP. 198203 1 015

NIP.

SLW2422

PARAF	SIE	KABID
HIRARKI		

Dicetak tanggal 28 Dec 2018 10:20:19

IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMILIK
IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER

PEMILIK
(OWNER)

- Nomor Uji Berkala
(Periodical inspection Number)

SLW2422

- Nomor Kendaraan
(Vehicle Registration Number)

G-1449-AP

- Nama Pemilik Kendaraan
(Name of Owner)

KOPERASI CAHAYA GEMILANG

- Alamat Pemilik Kendaraan
(Address of Owner)

PANGKAH RT 01/02



PANGKAH

KAB. TEGAL

- Kartu Identitas Diri
(ID Card)

061174

URAIAN DATA KENDARAAN
DESCRIPTION OF VEHICLE

MOBIL BUS

IDENTITAS KENDARAAN (IDENTITY OF VEHICLE)

- Merek (Brand) : MITSUBISHI
- Tipe (Type) : FE304E
- Jenis (Category) : Mobil Penumpang / Barang / Bus
- Isi Silinder (Cylinder Volume) : 3248 cc
- Daya Motor (Power) : KVPSP
- Bahan Bakar (Fuel) : SOLAR
- Tahun Pembuatan (Year of Manufactured) : 2002
- Status Penggunaan (Usage Status) : Umum / Tidak Umum
- Nomor Rangka Landasan (Chassis Number) : MHMF304E2R019165
- Nomor Mesin (Engine Number) : 4D31275608
- Nomor dan Tanggal Sertifikasi Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (Number and Date of Type Approval Certificate and Type Approval Certificate Registration)

061174

UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS) 4

a. Ukuran Utama (Main Dimension)

- Panjang (Length) : 5100 mm
- Lebar (width) : 2000 mm
- Tinggi (Height) : 2700 mm
- Jalur Belakang (Rear Over Hang) ROH : mm
- Jalur Depan (Front Over Hang) FOH : mm

b. Jarak Sumbu (Wheel Base)

- Sumbu I-II (Axle I-II) : 2500 mm
- Sumbu II-III (Axle II-III) : mm
- Sumbu III-IV (Axle III-IV) : mm
- Q (Jarak titik berat) : 1400 mm

c. Dimensi Bak Muatan (Mobil Barang Bak Terbuka/Bak Tertutup/Box)

- Panjang : mm
- Lebar : mm
- Tinggi : mm
- Bahan Bak : PLAT BESI

c1. Dimensi Tangki

- Panjang : mm
- Lebar : mm
- Tinggi : mm
- Volume : ltr

(hasil Test dari Metrologi)

- Jenis Muatan : kg/dm³
- Berat Jenis Muatan : kg/dm³
- Bahan Tangki : kg/dm³

PEMAKAIAN BAN YANG DIJIJINKAN (PERMISSIBLE TYRE USED)

- a. Sumbu ke - 1 (First Axle) : 750.15.12 PR
- b. Sumbu ke - 2 (Second Axle) : 750.15.12 PR
- c. Sumbu ke - 3 (Third Axle) : mm
- d. Sumbu ke - 4 (Fourth Axle) : mm

KONFIGURASI SUMBU (AXLE CONFIGURATION) : 1.1

Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) Gross Vehicle Weight (GVW) : 6000 kg

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) Gross Combination Weight (GCW) : kg

5

BERAT KOSONG (KERB WEIGHT)

- Sumbu I (First Axle) : 1500 kg
- Sumbu II (Second Axle) : 1310 kg
- Sumbu III (Third Axle) : 0 kg
- Sumbu IV (Fourth Axle) : 0 kg
- Jumlah (Total) : 2900 kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- Orang (Persons) : 16 (Penumpang/Passenger)
- Barang (Goods) : 150 kg

Jumlah Berat Yang Dijijinkan (JBI) Gross Permissible Vehicle Weight (GPVW) : 3850 kg

Jumlah Berat Kombinasi Yang Dijijinkan (JBKI) Gross Permissible Combination Weight (GPCW) : kg

Muatan Sumbu Terbesar (MST) (Permissible Axle Load) : 1842 kg

Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui (The Lowest Road Category) : III

6

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Penghambatan ≥ 50 % X total berat sumbu (kg) Setelah gaya penghambatan roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 6 %	78.7 % 5.35 % 0.99 % II III IV	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian SLAWI 28 Dec 2018
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh)	1400 cd 1400 cd	Berkala sampai dengan 28 Jun 2019
EMISI (EMISSION)	Akap (bahan bakar solar) 70 % Bahan Bakar Bensin : * Tahun Pembuatan < 2007 CO: 4.5 % HC: 1.200 ppm * Tahun Pembuatan ≥ 2007 CO: 1.6 % HC: 200 ppm	38.3	Tanda tangan/Name Penguji No. Reg. Penguji DINAS PERMUBAGAN KORPORASI PT. PTD 1.1913


7

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Penghambatan ≥ 50 % X total berat sumbu (kg) Setelah gaya penghambatan roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 6 %	44.4 % 0.88 % 1.15 % II III IV	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian SLAWI 27 Jun 2019
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12.000 cd (lampu jauh) Kekuatan pancar lampu utama kiri 12.000 cd (lampu jauh) Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh)		Berkala sampai dengan 28 Dec 2019
EMISI (EMISSION)	Akap (bahan bakar solar) 70 % Bahan Bakar Bensin : * Tahun Pembuatan < 2007 CO: 4.5 % HC: 1.200 ppm * Tahun Pembuatan ≥ 2007 CO: 1.6 % HC: 200 ppm	38	Tanda tangan/Name Penguji No. Reg. Penguji DINAS PERMUBAGAN KORPORASI PT. PTD 1.1913 W. SUPARTO No. Reg. 033.078.PTD.01.001

Catatan (Notes)

DATA PEMOHON

NAMA ALIP BASARI
ALAMAT SLAWI WETAN 1204
NO TELP 6285842839718



8

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Uji berkala wajib bagi mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan. PP 55 pasal 143 ayat (1)
2. Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. PP 55 pasal 146 ayat (1)
3. Masa berlaku Uji Berkala selama 6 (enam) bulan. PP 55 pasal 146 ayat (2)
4. Bukti lulus uji diterbitkan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. PP 55 pasal 152 ayat (2)
5. Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji. PP 55 pasal 153 ayat (1)
6. Surat keterangan tidak lulus uji disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor (dengan mencantumkan): (PP 55 pasal 153 ayat (2))
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
7. Uji ulang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan. PP 55 pasal 154 ayat (2)
8. Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti. PP 55 pasal 158
9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan /atau wilayah operasi kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala. PP 55 pasal 158
10. Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan. PP 55 pasal 158
11. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 286
12. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 288



IZIN INSIDENTIL

Nomor : 551.2/R.3/ 0016 / 2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal.
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
 4. Surat permohonan dari **ALIP BASARI** Alamat **Desa Slawi Wetan Rt 12/04 Kec. Slawi, Kab. Tegal** Tanggal, **19 Agustus 2019**

KESATU : Dengan ini memberikan IZIN INSIDENTIL kepada :

: Memberikan Izin kepada :

- a. Nama Perusahaan : KOPERASI CAHAYA GEMILANG
- b. Nama Pimpinan : M. SUPRAYITNO
- c. Alamat Perusahaan : KABUPATEN TEGAL
- d. Nomor Kendaraan / Nomor Uji: G. 1449 AP/ SLW.2422
- e. Untuk melakukan satu kali Perjalanan Pergi dan Pulang :
20 AGUSTUS 2019 S/D 21 AGUSTUS 2021.

f. Pada Trayek :

**== SLAWI-TUWEL-PURBALINGGA-SOKARAJA-BANYUMAS-BUNTU-
KEBUMEN-PURWOREJO-BANTUL DAN SEKITARNYA==**

g. Maksud Perjalanan : **ROMBONGAN PERNIKAHAN/KELUARGA**

KEDUA :

- Pemegang Izin harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- A. dilarang mengangkut penumpang selain dimaksud diatas
 - B. izin insidentil berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan,
 - C. izin insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan dan tidak dapat diperpanjang
 - D. wajib mematuhi Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melengkapi Asuransi Jasa Raharja untuk satu kali perjalanan.

Ditetapkan di : Slawi
pada Tanggal : 19 Agustus 2019

An. **KEPALA DINAS PM DAN PTSP**
KABUPATEN TEGAL
Sekretaris

M. BUDLEKO SETIAWAN, ST. MM.
E G A Pembina (IV/a)
NIP. 19770201 200312 1 0003